



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

---

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dengan ini telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika penulisan yang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja ini merupakan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “*Good Governance*” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Temanggung, Februari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NRP. 197107281997031005

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
DAFTAR GAMBAR .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....	6
1. Latar Belakang .....	6
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
3. Susunan Organisasi.....	7
4. Isu Strategis .....	11
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP.....	11
1. Dasar Hukum.....	11
2. Tujuan LkjIP.....	12
3. Manfaat LkjIP .....	12
C. SISTEMATIKA LKJIP .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis .....	14
1. VISI daerah.....	14
2. MISI daerah.....	14
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah .	16
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	17
C. Cascading Perangkat Daerah.....	17
D. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	23
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	24
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	36
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	37
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	37
2. Analisis Efisiensi.....	39
C. PRESTASI dan PENGHARGAAN.....	40
BAB IV PENUTUP .....	41
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	41
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran .....	17
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Tujuan/Sasaran .....	17
Tabel 2.3 Program Dan Kegiatan Pendukung IKU.....	17
Tabel 2.4 Cascading Perjanjian Kinerja BPBD .....	19
Tabel 2.5 Rencana Anggaran BPBD Th 2022.....	21
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Per Sasaran Th 2022 .....	21
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Dan Capaian Kinerja Th 2022 .....	21
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Dan Capaian Kinerja Program Th 2022 .....	22
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja LKJIP .....	24
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Th 2022 .....	25
Tabel 3.3 Klasifikasi Kelas Risiko Bencana Dari BNPB .....	27
Tabel 3.4 Perhitungan Indeks Risiko Bencana Kab. Dengan Nasional (BNPB)...	27
Tabel 3.5 Faktor Pendorong Dan Penghambat IKU .....	30
Tabel 3.6 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dg Pelayanan Dasar .....	31
Tabel 3.7 Capaian Indikator Sasaran Strategis Th 2022 .....	34
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Program.....	36
Tabel 3.9 Faktor Penghambat & Pendorong Indikator Kinerja Program .....	38
Tabel 3.10 Kinerja Anggaran Program Dan Kegiatan Pendukung .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	8
Gambar 3.1 Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung .....	27
Gambar 3.2 Kegiatan Sosialisasi Pada Kawasan Rawan Bencana .....	28
Gambar 3.3 Diklat Penanggulangan Bencana .....	29
Gambar 3.4 Gladi Posko dan Gelar Pasukan.....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (BPBD) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BPBD sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut BPBD Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung merupakan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang

kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara ex-officio dijabat oleh SEKDA (Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi :


- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **3. Susunan Organisasi**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi BPBD Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala
2. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
3. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik; dan
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Struktur organisasi unsur Pelaksana BPBD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1.

*Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Temanggung*

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

3. Unsur Pelaksana

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana sebagaimana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 2) Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD yang meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program;
- b. penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

## 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

## 4) Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik

Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana pada pasca bencana; di bidang
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantatran, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### **4. Isu Strategis**

Isu strategis yang di hadapi BPBD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Kebencanaan meningkat yang menyebabkan bertambahnya Desa Rawan Bencana karena pada dasarnya penentuan desa rawan bencana belum melalui kajian yang signifikan tetapi masih berdasarkan riwayat kebencanaan pada suatu desa.
- 2) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti membangun rumah di daerah rawan longsor, tidak melalui izin atau pertimbangan terkait risiko bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.
- 3) Peningkatan kerusakan lingkungan seperti penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan, serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai.

### **B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP**

#### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temangguung Tahun 2018-2923;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

## **3. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

## **C. SISTEMATIKA LKjIP**

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKjIP
3. Manfaat LKjIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Daerah
2. Misi Daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program PD

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

C. CASCADING PD

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
2. Analisa Efisiensi

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### **1. Visi**

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

**Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hokum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

**Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

##### **2. Misi**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten

Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tataruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga**, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bias bergerak secara sinergis,

responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1)Kecepatan,
- 2)Ketepatan,
- 3)Keramahan, dan
- 4)Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah**

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan BPBD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1  
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran BPBD Kabupaten Temanggung

<b>VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM</b>			
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

### **B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN</b>
<b>Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana

Pada tabel diatas menjelaskan tujuan, sasaran dan indikator tujuan yang akan di capai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

### **C. Cascading Perangkat Daerah Tahun 2022**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan target Indikator Kinerja Utama secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Pembuatan cascading ini memudahkan dalam membaca kinerja perangkat daerah mulai dari sasaran, tujuan, kegiatan program dan indikator masing-masing bagian dalam cascading tersebut. Dibawah ini adalah cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

temanggung.

Tabel 2.3

## Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Indeks risiko bencana	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Cakupan desa Tangguh bencana	Program penanggulangan bencana	Indeks risiko bencana	Jumlah kejadian bencana dikali jumlah daerah rawan bencana dibagi jumlah mitigasi bencana	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi dan edukasi rawan bencana
							Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Terlaksananya pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana
									Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan	Terlaksananya pengendalian operasi dan penyediaan peralatan

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
									terhadap bencana	perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
									Penanganan pasca bencana	Terlaksananya penanganan pasca bencana
							Pelayana penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terlaksananya respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
									Respon cepat darurat bencana	Terlaksananya respon cepat darurat bencana
									Pencarian, pertolongan dan	Terlaksananya pencarian,

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
									evakuasi korban bencana	pertolongan dan evakuasi korban bencana
									Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

#### D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPBD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan BPBD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 5.097.352.864,- komposisi anggaran BELANJA OPERASI sebesar Rp. 5.070.663.364,- dan anggaran BELANJA MODAL sebesar Rp. 26.689.500, Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4  
Rencana Anggaran BPBD Tahun Anggaran 2022

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran Penetapan</b>	<b>Anggaran Perubahan</b>
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		<b>4.304.882.311</b>	<b>5.097.352.864</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<b>1.666.069.650</b>	<b>2.051.182.109</b>
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.208.509.650	1.271.299.903
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.000.000	75.540.000
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.560.000	298.520.000
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000	108.500.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<b>2.638.812.661</b>	<b>3.343.492.961</b>
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.688.812.661	1.739.312.661
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	950.000.000	1.604.180.300

Tabel 2.5

## Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)		
		Renstra	Renja	APBD
1	Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	5.000.000.000	4.883.712.661	4.883.712.518
2	Pendukung Urusan PD	2.369.423.259	1.989.542.143	1.964.342.143
	JUMLAH	7.369.423.259	6.873.254.804	6.848.054.661

Indikator sasaran yang menunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut

Tabel 2. 6

## Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2022

No	Bidang / Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	174,59

Adapun program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Temanggung yang juga masuk kedalam indikator tambahan SPM sebagai berikut:

Tabel 2. 7.

## Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program 2022

No	Bidang / Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Capaian Kinerja 2022
1.	Penanggulangan Bencana	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Persen	100 Persen
		2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen
		3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran padatable 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	>0 – 30	Sangat kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil Persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 untuk capaian Indikator Kinerja Utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100% atau katagori

“Sangat memuaskan” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks risiko bencana	Angka	87,66%	192,1	174,59	100%	192,08	174,59	100

Pada table di atas Kabupaten Temanggung memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 174,59 pada tahun 2022 dengan katagori kerawanan bencana di kelas Risiko **sedang**, ini dikarenakan Kabupaten Temanggung sendiri memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi karena kontur wilayah yang perbukitan, lereng terjal, struktur tanah labil dan banyaknya Kawasan/Desa rawan bencana yang berada di Kabupaten Temanggung. Perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten, diukur dengan beberapa indikator yang ada untuk menentukan nilai tersebut. Indeks Risiko Bencana ini sangat berpengaruh kepada tiga indikator penentuan penghitungan Indeks Risiko Bencana yaitu :

a. Kerawanan

Merupakan indikator yang menjelaskan tentang Kawasan rawan bencana yang berada di wilayah suatu Kabupaten/Kota, sehingga semakin banyak kerawanan Kawasan disuatu Kabupaten/Kota maka akan berpengaruh juga terhadap tingginya nilai Indeks Risiko Bencana yang ada.

b. Kapasitas

Merupakan indikator mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memperkuat Kawasan dalam menanggulangi bencana dengan cara membentuk desa Tangguh bencana, pelatihan, sosialisasi, simulasi, pemasangan Early Warning Sistem (EWS), Plank Evakuasi dan mitigasi lainnya untuk menambah kapasitas penanggulangan bencana daerah.

c. Bencana

Merupakan indikator yang menjelaskan banyak kejadian bencana di suatu Kawasan Kabuten/Kota, sehinggann semakin banyaknya kejadian bencana juga akan semakin tinggi nilai Indek Risiko Bencana pada suatu Kabupaten/Kota.

Pada table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indicator kinerja utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pencapaian nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung sebesar 174,59 dari target sebesar 192,1 pada tahun 2022, karena indeks risiko bencana nilai semakin kecil maka akan semakin bagus.
- 2) Pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana pada tahun 2022 sudah meningkat secara signifikan melalui program “Sekolah Kebencanaan” dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

Program yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejumlah 1 program dengan 9 indikator program dan 1 indikator sasaran. Program penanggulangan bencana diukur dengan satu indikator sasaran yaitu Indeks Risiko Bencana. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana maka semakin bagus klasifikasi kerentanan yang ada.

Rumus penghitungan indeks risiko bencana (IRB) adalah :

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

**Hazard** adalah dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung Meletus, dan lain-lain.

**Vulnerability** atau kerentanan diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi fisik dan lingkungan dan kerentanan suatu wilayah di Kawasan rawan bencana pada suatu Kabupaten/Kota.

**Capacity** adalah kemampuan yang dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi kelembagaan, sistem peringatan dini, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan, mitigasi bencana serta sistem kesiapsiagaan.

Indek Risiko Bencana dapat dipergunakan sebagai perbandingan tingkat risiko bencana antar daerah. Secara lebih mendalam indeks risiko bencana dengan kategori Resiko Bencana yakni rendah, sedang dan tinggi, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisa dasar penyusunan kebijakan, kelembagaan, dan perencanaan pembangunan.

Penilaian Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya yang dimiliki pada masing-masing Kabupaten/Kota. Klasifikasi nilai

Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana Dari BNPB

No	Kelas Risiko	Nilai Kelas Risiko
1	Rendah	<13
2	Sedang	13 – 144
3	Tinggi	>144

Ada perbedaan metode perhitungan Indeks Risiko Bencana yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan Nasional (BNPB). Adapun perhitungan yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten dengan BNPB

Sumber Data	Tahun					Kategori Risiko Bencana 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
BNPB	143,2	143,2	134,51	121,33	Masih dalam pengkajian BNPB	Sedang
RPJM Perubahan Tahun 2019-2023	n.a	n.a	n.a	251,07	174,59	Tinggi

Pada Tahun 2022, perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mendapatkan skor sebesar 174,59, dengan demikian Kabupaten Temanggung sendiri memiliki kelas risiko bencana dengan katagori tinggi. Perhitungan dari BNPB pada tahun 2022 masih dalam pengkajian untuk menentukan nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung. Indikator penghitungan dari Kabupaten dengan BNPB sendiri banyak perbedaan yang ada. Besar kecilnya nilai IRB ini tergantung dari indikator perhitungan yang ada, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung penghitungan nilai IRB sendiri menggunakan indikator seperti :


1. Data rawan bencana
2. Upaya mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung seperti pelatihan, simulasi, plank evakuasi, pembentukan Desa Tangguh bencana dsb.
3. Jumlah kejadian bencana.

Pada Triwulan III, nilai IRB Kabupaten Temanggung sebesar 142,04 dengan

katagori kelas sedang dengan jumlah kejadian bencana alam sebanyak 216. Sedangkan pada Triwulan IV ini mengalami kenaikan nilai IRB sebesar 174,59 dengan katagori kelas tinggi, kejadian bencana pada Triwulan IV juga mengalami kenaikan secara signifikan sebanyak 317 kejadian bencana alam. Untuk target pencapaian nilai IRB pada Tahun 2022 ini sebesar 192,08 dan tercapai 174,59. Untuk pencapaian target nilai IRB ini tercapai, akan tetapi untuk kelas risiko bencana mengalami kenaikan yang tadinya pada triwulan III kelas risiko sedang dan pada triwulan IV 2022 ini menjadi kelas risiko tinggi kalua menurut hitungan dari BNPB.

Pencapaian Indeks Risiko Bencana sebesar 174,59 dengan katagori kelas risiko tinggi ini memberikan dampak seperti :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung harus semakin banyak melakukan kegiatan mitigasi bencana khususnya pada daerah rawan bencana yang ada.
2. Tingkat kejadian bencana meningkat seiring banyaknya status cuaca ekstrem yang ada di Kabupaten Temanggung.
3. Melakukan kajian ulang terkait daerah rawan bencana yang berada di Kabupaten Temanggung.
4. Pembentukan Desa Tangguh Bencana juga menjadi prioritas dalam mitigasi bencana.
5. Agar masyarakat lebih waspada secara dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam yang tidak bisa diprediksi.
6. Masyarakat lebih bisa menjaga alam dan melestarikannya untuk kehidupan dimasa yang akan datang.



Gambar 3.1  
Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung

Pada gambar dan tabel diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung baru menentukan nilai Indeks Risiko Bencana pada tahun 2021 dikarenakan penentuan indikator-indikator penghitungan Indeks Risiko Bencana

pada tahun tersebut.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai nilai dari Indeks Risiko Bencana berupa kegiatan sosialisasi, kegiatan diklat dan kegiatan gladi posko serta gelar pasukan.



Gambar 3.2

Kegiatan sosialisasi pada Kawasan rawan bencana



Gambar 3.3  
Diklat Penanggulangan Bencana



Gambar 3.4

## Gladi Posko dan Gelar Pasukan (Sinergitas Pentahelix)

Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 di pengaruhi oleh Faktor Penghambat, Pendorong dan Tindak Lanjut dapat dilihat pada tabel 3.1.5 Sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Faktor Pendorong ,Penghambat dan Tindak Lanjut Tercapainya Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Temanggung

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
Peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlatih dalam pengurangan risiko bencana dan adanya relawan masyarakat	Keterlibatan Pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana belum maksimal, Perhitungan skor belum sesuai standart	Meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah daerah melalui OPD yang terkait dalam pengurangan risiko bencana, Perlu adanya kajian mendalam terkait perhitungan IRBI

Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, merupakan sasaran yang nantinya lebih mengerucut kedalam pelatihan, sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga di dorong dengan peningkatan sumber daya manusia khususnya Satgas PB (Satuan tugas penanggulangan bencana) agar memiliki kapasitas yang lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi dan tersruktur. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai juga menjadi faktor pendorong pada saat penanggulangan bencana yang ada.

Adapun Target pencapaian sasaran BPBD Kabupaten Temanggung, pada tahun 2022 tercapai 100% yang merupakan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (SPM) sub urusan bencana, dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran strategis : Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana									
No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 – 2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	-	-
	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	-	-
	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	-	-

Sumber BPBD Kabupaten Temanggung

Pada table capaian indikator sasaran diatas bisa dilihat bahwa capaian pada tahun 2022 pada semua layanan mencapai 100% sesuai dengan target sasaran yang ditentukan baik pencapaian sasaran dan pencapaian Standar pelayanan Minimal SPM Sub urusan bencana.

## 2. Capaian Indikator Kinerja Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa indikator program yang dijalankan pada Tahun 2022 pada program Penanggulangan Bencana. Adapun indikator program yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;

- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

capaian indikator kinerja pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tahun 2022

Sasaran Program Penanggulangan Bencana								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	-	-
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	-	-
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	-	-

Sasaran program tersebut merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana. Penjabaran capaian indikator program yang ada adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

Indikator program ini merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat tentang informasi rawan bencana yang berada di Kabupaten Temanggung, dari total 289 Desa yang ada di Kabupaten Temanggung sebanyak 217 desa rawan bencana. Dengan demikian upaya penyampaian informasi rawan bencana untuk warga negara yang berada di Kawasan rawan

bencana dirasa sangat perlu untuk kesiapsiagaan masyarakat yang ada di Kawasan rawan bencana. Pencapaian layanan informasi rawan bencana pada tahun 2022 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	597.024 jiwa	598.240 jiwa	598.240 jiwa	100%

Pada tahun 2022 capaian persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai 100%, layanan informasi rawan bencana tersebut memfasilitasi seluruh masyarakat di Kawasan rawan bencana, adapun informasi yang diberikan melalui media sosial baik dari Instagram BPBD, WA grup relawan BPBD dan sebagainya.

Pada indikator program ini Tahun 2022 anggaran sebesar Rp 0 karena refocusing untuk penanganan Covid-19, maka dari itu untuk efisiensi anggaran sendiri tercapai 100%. Untuk efisiensi sumber daya sendiri juga sebesar 100% karena kegiatan sendiri bisa tercapai walaupun anggaran difocusing.

2. Warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam membentuk masyarakat yang Tangguh dalam menghadapi bencana. Layanan ini berisikan tentang layanan pelatihan, simulasi, sosialisasi dan pembentukan Desa Tangguh Bencana serta melatih masyarakat sejak dini dalam menghadapi bencana secara mandiri. Pada tahun 2022 ini layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat Badan Penanggulangan Daerah bekerja sama dengan pemerintah desa dalam melakukan kegiatan tersebut, untuk anggaran sendiri menggunakan anggaran desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan materi dan simulasi terkait pembentukan Desa Tangguh Bencana dalam upaya mitigasi bencana karena nantinya akan mempengaruhi perhitungan IRB yang ada di Kabupaten Temanggung. Pencapaian kinerja layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	597.024 jiwa	598.240 jiwa	598.240 jiwa	100%

Pada tahun 2022 pencapaian indikator kinerja tersebut mencapai 100 %, pelayanan sendiri diberikan kepada warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang Tangguh terhadap bencana.

Anggaran yang ada pada tahun 2022 indikator tersebut sebesar Rp 220.700.000, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 216.783.350 (98,22%) sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 3.916.650 (1,78%). Untuk efisiensi sumber daya bahwa kinerja tercapai 100% dengan penggunaan anggaran sebesar 98,22% maka ada efisiensi sumber daya sebesar 1,78%.

3. Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan layanan evakuasi dan respon cepat yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat terjadinya bencana alam yang ada. Layanan sendiri berupa evakuasi pada saat terjadinya bencana yang menimbulkan korban ataupun tidak, pemberian bantuan baik bantuan berupa bahan bangunan rumah (BBR) ataupun bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana.

Capaian indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	73 jiwa	70 jiwa	70 jiwa	100%

Data diatas merupakan data korban jiwa dengan katagori luka-luka, meninggal dan mengungsi. Sedangkan jumlah seluruh jiwa yang terdampak bencana alam dari semua jenis bencana sebesar 968 jiwa. Total kejadian bencana pada tahun 2022 sebesar 317 kejadian bencana alam. Ini meningkat jauh dari tahun 2021 sebesar 280 kejadian bencana. Pada situasi seperti ini sinergitas pentahelix sangat dibutuhkan untuk menangani kejadian bencana.

Anggaran pada tahun 2022 untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp 1.604.180.300, realisasi keuangan sebesar Rp 1.021.451.501 (63,67%), sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 582.728.799 (36,33%) kenapa terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar, karena pada anggaran indikator ini Sebagian besar sifatnya adalah persediaan, sehingga Ketika tidak ada kejadian bencana maka anggaran juga tidak akan digunakan. Gaji/honor satgas penanggulangan bencana juga masuk kedalam anggaran tersebut, selain itu untuk pengadaan bahan bangunan rumah (BBR) untuk bantuan rumah yang terkena bencana juga masuk kedalam anggaran tersebut. Untuk efisiensi sumber daya sendiri bahwa indikator kinerja tersebut bisa tercapai sebesar 100% dengan penggunaan anggaran sebesar 63,67% sehingga ada efisiensi sumber daya sebesar 36,33%.

Dalam melaksanakan indikator program, ada beberapa faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat pencapaian indikator kinerja yang ada serta tindak lanjut dan rekomendasi yang akan dilakukan bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11

Faktor penghambat, faktor pendorong dan tindak lanjut

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang memadai</li> <li>➤ mulai terbangunnya kesadaran masyarakat akan risiko bencana</li> <li>➤ kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang berjalan dengan baik terutama pada masyarakat di kawasan rawan bencana</li> <li>➤ sinergitas pentahelix yang berjalan dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kebencanaan meningkat yang disebabkan factor alam, yang pada tahun 2022 mencapai 317 kejadian bencana.</li> <li>➤ Masih kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana serta</li> <li>➤ Peningkatan kerusakan lingkungan yang menyebabkan meningkatnya kejadian bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana,</li> <li>➤ Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi tentang kebencanaan,</li> <li>➤ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil, serta</li> <li>➤ fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai</li> </ul>

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.097.352.864,- anggaran tersebut terealisasi sebesar 4.239.166.933 atau sekitar 83,16% dari total anggaran yang diberikan. Alokasi dan realisasi dari belanja operasi dan belanja modal secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai	: 1.277.424.903
2) Belanja Barang dan Jasa	: <u>3.763.238.461</u> +
Jumlah	: 5.070.663.364

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 25.974.000 atau 97,32% dari anggaran sebesar Rp 26.689.500.

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai strategis yang ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.12  
Kinerja anggaran program dan kegiatan pendukung urusan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.753.859.903</b>	<b>1.690.548.202</b>	<b>96,39</b>	<b>63.311.701</b>	<b>3,61</b>
<b>A</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.271.299.903</b>	<b>1.221.888.999</b>	<b>96,11</b>	<b>49.410.904</b>	<b>3,89</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.271.299.903	1.221.888.999	96,11	49.410.904	3,89
<b>B</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>75.540.000</b>	<b>75.473.970</b>	<b>99,91</b>	<b>66.030</b>	<b>0,09</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.990.000	99,83	10.000	0,17
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.970.500	99,71	29.500	0,29
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	5.997.400	99,96	2.600	0,04
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.540.000	13.516.300	99,82	23.700	0,18
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	39.999.770	100,00	230	0,00

<b>No</b>	<b>Program/kegiatan/subkegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>% Sisa Anggaran</b>
<b>C</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>298.520.000</b>	<b>284.947.033</b>	<b>95,45</b>	<b>13.572.967</b>	<b>4,55</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.800.000	30.140.379	81,90	6.659.621	18,10
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.720.000	249.806.654	97,31	6.913.346	2,69
<b>D</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.500.000</b>	<b>108.238.200</b>	<b>99,76</b>	<b>261.800</b>	<b>0,24</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	89.976.200	99,97	23.800	0,03
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.500.000	11.342.000	98,63	158.000	1,37
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	6.920.000	98,86	80.000	1,14

## 2. Analisa Efisiensi

Untuk mencapai Sasaran dan Indikator Program Penanggulangan Bencana, pada Tahun 2022 didukung anggaran total sebesar Rp 5.097.352.864 untuk program penunjang urusan pemerintah dan program penanggulangan bencana dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.239.166.933 (83,16%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 858.185.931 atau (16,84%). Efisiensi sumber daya, untuk indikator kinerja semua tercapai 100% akan tetapi anggaran tidak terealisasi sebesar 100%, untuk program penunjang pemerintah indikator program tercapai 100% kegiatannya akan tetapi anggaran terealisasi sebesar 96,39% sehingga ada efisiensi sumber daya sebesar 3,61%. Untuk program penanggulangan bencana indikator program tercapai 100% seluruhnya, akan tetapi anggaran terealisasi sebesar 76,23%, sehingga ada efisiensi sumber daya sebesar 23,77%.

## C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan baik dari provinsi atau nasional.pada Tahun 2022 NIHIL

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BPBD**

BPBD Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPBD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Sangat Memuaskan"** yaitu kinerja dengan nilai **100 %**.

#### **B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Mengembangkan Sekolah Kebencanaan
2. Peningkatan TRC kebencanaan 24 jam 7 hari.
3. Bantuan stimulan Bahan Baku Rumah bagi korban bencana.
4. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
5. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;

Strategi tersebut diatas merupakan sasaran yang nantinya akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Strategi tersebut ditentukan dengan melihat kondisi dan keadaan masyarakat yang ada, selain itu agar kerjasama serta kolaborasi lintas sektor dan pentahelix agar tetap berjalan dengan baik untuk urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung. Harapan yang ada strategi peningkatan kinerja tersebut bisa dicapai dan berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197107281997031005

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

Surat elektronik:bpbdmtg@gmail.com Laman: <http://bpbd.temanggungkab.co.id>

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung  
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : H. M. AL KHADZIQ  
Jabatan : Bupati Temanggung  
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung,

2022

Pihak Kedua,  
BUPATI TEMANGGUNG

Pihak Kesatu,  
KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

  
H. M. AL KHADZIQ

  
TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710728 199703 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	192,08

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	1.793.859.903	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	3.343.492.961	APBD

Pihak Kedua,  
BUPATI TEMANGGUNG



**H. M. AL KHADZIQ**

Temanggung, 2022

Pihak Kesatu,

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



**TOIFUR HADI WIHYANTO, SE, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710728 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

Surat elektronik: bpbdtmg@gmail.com Laman: <http://bpbdtmg.kab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOWILATUN UMURIYAH, SE, MM  
Jabatan : Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Temanggung  
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung  
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

**TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19710728 199703 1 005

Pihak Kesatu,  
KEPALA SEKRETARIAT  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

**TOWILATUN UMURIYAH, SE, MM**

Penata  
NIP. 19711109 199311 2 001

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya perencanaan, administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan jasa penunjang perangkat daerah Persentase tersedianya pengelolaan perencanaan dan jasa penunjang perangkat daerah Persentase tersedianya administrasi umum, kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah Persentase tersedianya administrasi keuangan dan jasa penunjang perangkat daerah	100 % 100 % 100 % 100 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.666.063.650	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,


KEPALA PELAKSANA  
 BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**TOIFUR HADI MURYANTO, SE, M.Si**  
 Pembina Tingkat I

NIP. 19710728 199703 1 005

Pihak Kesatu,

KEPALA SEKRETARIAT  
 BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**TOWILATUN UMURIYAH, SE, MM**  
 Penata

NIP. 19711109 199311 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Temanggung kodepos 56221

Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

Surat elektronik:bpbdtmg@gmail.com Laman: <http://bpbd.temanggungkab.co.id>

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIA ANDAKA, S.Pd  
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
BPBD Kabupaten Temanggung  
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung  
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

**TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710728 199703 1 005

Pihak Kesatu,  
KEPALA SEKSI  
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

**PRIA ANDAKA, S.Pd**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19690211 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  Persentase pengendalian oprerasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	100 %  100 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	194.600.000	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA  
 BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG




**TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.SI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710728 199703 1 005

Pihak Kesatu,

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
 BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



**PRIA ANDAKA, S, Pd**

Penata Tingkat I

NIP. 19690211 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

Surat elektronik: [bpbdtmng@gmail.com](mailto:bpbdtmng@gmail.com) Laman: <http://bpbd.temanggungkab.co.id>

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIYO HARJANTO, SAP  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Darurat dan Logistik  
BPBD Kabupaten Temanggung  
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung  
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

**TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19710728 199703 1 005

Pihak Kesatu,

KEPALA SEKSI PENANGANAN  
DARURAT DAN LOGISTIK BPBD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**PRIYO HARJANTO, SAP**

Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19720410 200701 1 026

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase terlaksanakannya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Persentase terlaksanakannya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota Persentase terlaksanakannya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 % 100 % 100 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	950.000.000	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA  
 BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si**  
 Pembina Tingkat I

NIP. 19710728 199703 1 005

Pihak Kesatu,

KEPALA SEKSI PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK  
 BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**PRIYO HARJANTO, SAP**  
 Penata Muda Tingkat I

NIP. 19720410 200701 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Temanggung kodepos 56221

Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

Surat elektronik: [bpbdtmg@gmail.com](mailto:bpbdtmg@gmail.com) Laman: <http://bpbd.temanggungkab.co.id>

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULI KRISNA ARIANTI, ST.  
Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung  
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung  
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

**TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710728 199703 1 005

Pihak Kesatu,

KEPALA SEKSI REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI BPBD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**YULI KRISNA ARIANTI, ST.**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19820719 201502 2 001

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase tertanganinya korban bencana pada masa pasca bencana Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pasca bencana Jumlah tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada masa pasca bencana	100 % 27 kegiatan 9 Paket

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	1.468.112.661	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



**TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710728 199703 1 005

Pihak Kesatu,  
KEPALA SEKSI  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**YULI KRISNA ARIANTI, ST.**  
Penata Muda Tingkat  
NIP. 19820719 201502 2 001